

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 01 TAHUN 1998
TENTANG
PERLUASAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS
TANAH UNTUK RSS/RS MENURUT
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
NOMOR 09 TAHUN 1997
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengusahakan pemilikan tanah perumahan yang berkepastian hak perlu memperluas pemberian kemudahan dalam memperoleh Hak Milik atas tanah perumahan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997;
- b. bahwa sehubungan dengan hak tersebut perlu mengubah kriteria tanah untuk RSS/RS yang Hak Guna Bangunannya dapat diubah menjadi Hak Milik menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 dan memperluas penerapannya pada tanah Hak Guna Bangunan yang sudah habis jangka waktunya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 3696);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan VI;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERLUASAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RSS/RS MENURUT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 09 TAHUN 1997**

Pasal 1

Mengubah kriteria tanah untuk RSS/RS sebagaimana tercantum dalam pasal I huruf d Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 09 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk RSS/RS sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997, sehingga kriteria tersebut berbunyi sebagai berikut :

"d. tanah untuk RSS dan RS adalah bidang tanah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. harga perolehan tanah dan rumah tidak lebih dari pada Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan;
2. di atasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembangunan massal atau kompleks perumahan."

Pasal 2

Memperluas pemberian Hak Milik atas tanah untuk RSS/RS menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 sehingga meliputi tanah Hak Guna Bangunan untuk RSS/RS di atas tanah negara dan tanah hak Pengelolaan kepunyaan perorangan warga negara Indonesia yang telah habis waktunya. Pendaftaran Hak Milik atas tanah RSS/RS yang Hak Guna Bangunnya sudah habis sebagai mana dimaksud ayat (1) dilakukan dan diproses sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 1998

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BPN**

ttd.

IR. SONI HARSONO